



PENGADILAN AGAMA MAGETAN

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor : 008/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Tanggal 19 Nopember 2020

ANTARA :

Endah Kundarti
Wangkot Margono

MELAWAN

Wahyudi
Siti Aisah

PENETAPAN

Nomor 008/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 Magetan, dalam hal ini diwakili oleh 1. Endah Kundarti, umur 46 tahun, pekerjaan Direktur Utama PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPRS Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019 dan Pengangkatan Direktur Utama tanggal 28 Februari 2020, 2. Wangkot Margono, umur 42 tahun, pekerjaan Direktur PT. BPRS Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPRS Magetan tanggal 16 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **Wahyudi**, tempat tanggal lahir, Magetan, 29 Juni 1984, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 023 RW. 012 Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat I**;
2. **Siti Aisah**, pekerjaan Tukang Jahit, RT. 023 RW. 012 Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 10 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Magetan Nomor 008/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 11 November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. Perjanjian Murabahah dibuat pada tanggal 30 Oktober 2019;
3. Bentuk perjanjian adalah tertulis;
4. Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut mencakup:
 - Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Angsuran disepakati sebesar Rp 3.767.800,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Jangka waktu 36 bulan mulai 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2022;Tergugat menjaminkan SHM No.1124 atas nama Siti Aisah Luas 1519 m2, NIB 1222071200471 terletak di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
5. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah Nomor 4490/SPP/BPRS-MGT/IV/2019 (wansprestasi);
6. Karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:
 - Pokok Rp. 91.414.400 (sembilan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
 - Margin Rp. 30.690.000 (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Total pokok dan margin Rp 122.104.400 (seratus dua puluh dua juta seratus empat ribu empat ratus rupiah);
7. Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya. Dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan 30 Oktober 2019 hingga 05 November 2020 Tergugat baru melakukan pembayaran sebanyak 6 kali;

8. Bukti yang diajukan mengenai legal standing Penggugat, perjanjian murabahah, jaminan, catatan pembayaran Tergugat, dan surat peringatan. Selain itu, diajukan 2 orang saksi yaitu Slamet Pramono dan Noviana Fara Dila Sari, para saksi merupakan petugas PT. BPRS Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 122.104.400 (seratus dua puluh dua juta seratus empat ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap atau mengirim kuasanya untuk menghadap ke persidangan padahal mereka telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan sederhana ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap ke persidangan dan memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat, Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan telah timbul biaya perkara, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 008/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah** dalam sidang Pengadilan Agama Magetan oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Siti Romlah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim,



METERAI
TEMPEL
19/11/2020
9DAF1AHF73599876
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Siti Romlah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	50.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan dan Pemberitahuan	Rp	600.000,00
4	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	771.000,00